

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Penggunaan Keranda

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP pemohon
2. FC surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit / Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib : • Mengisi formulir permohonan; • Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab; • Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit /Puskesmas
3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
5. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan keranda jenazah..
6. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan waktu penggunaan keranda
7. Petugas TPU mengeluarkan keranda jenazah.
8. Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaankeranda jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

45 Menit

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab;
 - Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit /Puskesmas
1. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
2. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
3. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan keranda jenazah..
4. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan waktu penggunaan keranda
5. Petugas TPU mengeluarkan keranda jenazah.

Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaankeranda jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab

1. Pemohon/penanggung jawab mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ penanggung jawab wajib :
 - Mengisi formulir permohonan;
 - Foto copi KTP pemohon/penanggung jawab;
 - Foto copi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau Rumah Sakit /Puskesmas
1. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
2. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
3. Pemohon /penanggung jawab membayar retribusi penggunaan keranda jenazah..
4. Pemohon /penanggung jawab memberitahu alamat dan waktu penggunaan keranda
5. Petugas TPU mengeluarkan keranda jenazah.

8.Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaankeranda jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab

Biaya / Tarif

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

30000

Pemakaian keranda jenazah :

Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Keranda

Pengaduan Layanan